



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring"
Gedung Wanita Raja Sahila Lantai 2 Jalan Sultan Mansyur Syah Pulau Dompok
TANJUNGPINANG
Email : dpmptspkepri20@gmail.com

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 329 /1L.2/DPMPTSP/XII/2022**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA CAHAYA**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, Yayasan Pendidikan Cahaya Karimun mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta melalui surat Nomor : 005/YPCK-K/XI/2022 tanggal 03 November 2022 perihal Permohonan Izin Operasional SMA Swasta Cahaya;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/421/1306/DISDIK/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Rekomendasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Cahaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Nomor 40/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu Masa Jabatan Tahun 2021-2024;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1146);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 652);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 777);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

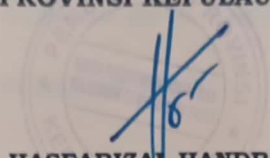
- Menetapkan** :
- KESATU** : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Cahaya.
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Cahaya Karimun
 2. Nama Ketua Yayasan : Herman
 3. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Atas Swasta Cahaya
 4. Alamat Sekolah : Jl. Wonosari RT. 002/RW. 007, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau
- KETIGA** : Yayasan Pendidikan Cahaya Karimun sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan Pendidikan Cahaya Karimun sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan satuan pendidikan yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
- KELIMA** : Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan, Yayasan Pendidikan Cahaya Karimun harus melaksanakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- KEENAM** : Apabila berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Yayasan Pendidikan Cahaya Karimun tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini dapat dicabut.

KETUJUH

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 30 Desember 2022

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



HASFARIZAL HANDRA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690329 199003 1 009

Salinan

- : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun.



YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA KARIMUN

JALAN JEND. A. YANI KECAMATAN MERAL KOTA
KABUPATEN KARIMUN
TELEPON : 0777 - 3622111



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA KARIMUN
NOMOR : 001/SK-PENDRSKL/YPCK/XI/2022

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
SWASTA CAHAYA

- Menimbang :**
- Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, Pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli.
 - Bahwa Yayasan Pendidikan Cahaya Karimun adalah Yayasan sosial bergerak dibidang pengembangan pendidikan yang bertanggung jawab moral dalam mengembangkan program dan mutu pendidikan secara menyeluruh serta bergerak dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang khususnya menunjang pengabdian kepada masyarakat dalam pembangunan pada umumnya dan pembangunan industri dunia usaha pada khususnya.
 - Bahwa untuk menjalankan Visi yang dimaksud, Yayasan Pendidikan Cahaya Karimun perlu mengembangkan program pendidikan yang berkarakter dan pendidikan yang bermutu serta memberikan pelayanan pendidikan, ilmu pengetahuan yang berbasis teknologi digital yang unggul yang berguna untuk masyarakat
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam point a, point b dan point c, maka Yayasan Pendidikan Cahaya Karimun mendirikan lembaga pendidikan formal berupa SMA Swasta Cahaya

- Mengingat :**
- Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Cahaya Karimun
 - Program Kerja Yayasan Pendidikan Cahaya Karimun

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Cahaya Karimun pada tanggal 18 Juni 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Mendirikan SMA Swasta Cahaya di Jalan Wonosari RT. 002/ RW. 007 Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun
 - Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala SMA Swasta Cahaya dimaksud untuk melaksanakan kebijakan yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat ;
 - Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Meral Karimun
Pada Tanggal : 20 Juni 2022

Ketua

Yayasan Pendidikan Cahaya Karimun



Tembusan :

- Dewan Kehormatan Yayasan
- Kepala SMA Swasta Cahaya
- Arsip